



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 380.05/kep. 285 - BPBD / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana daerah, diperlukan adanya suatu tim yang dapat menangani dalam penanggulangan bencana secara cepat dan tepat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK Tanggal 04 April 2022 Perihal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota di Seluruh Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008, tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014. tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 162);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK Tanggal 04 April 2022 Perihal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota di Seluruh Indonesia;
2. Berita Acara Hasil Rapat Nomor PB/146-SEKRE/2023 Tahun 2023 Tentang Rapat Koordinasi Pembentukan TRC Tanggal 16 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : TRC Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : TRC Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 21 Juni 2023

~ BUPATI PURWAKARTA, ~


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 380.05 / KEP. 285 - BPBD / 2023

TANGGAL : 21 JUNI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

A. SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Bupati Kabupaten Purwakarta;
2. Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Dandim 0619 Kabupaten Purwakarta;
5. Kapolres Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta;
4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
- III. Ketua Pelaksana : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
- IV. Sekretaris Pelaksana : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
- V. Bidang-bidang :
- A. Bidang Kaji Cepat
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Purwakarta;
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

2. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Para Camat Se-Kabupaten Purwakarta;
9. Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
10. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
11. Unsur Pelaku Usaha Kabupaten Purwakarta;
12. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

B. Bidang Pelayanan Darurat

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;

2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta;

3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan

- Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 8. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 10. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 11. Kepala Bidang Pertamanan Disperkim;
 12. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
 13. Kepala Puskesmas Se-Kab Purwakarta
 14. Unsur TNI POLRI;

C. Bidang Pendukung

Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;

Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

2. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta;

3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

4. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan;

5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perikanan dan Peternakan;

6. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan dan Peternakan;

7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Peternakan;

8. Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
9. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
14. Kepala UPTD wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
15. Unsur Kejaksaan;
16. Unsur TNI POLRI;
17. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

VI. Sekretariat : Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

B. URAIAN TUGAS

- I. Pembina : Melaksanakan pembinaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengkajian dan penanganan awal kedaruratan bencana.
- II. Pengarah : memberikan arahan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengkajian dan penanganan darurat bencana serta aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
- III. Ketua Pelaksana : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan kajian dan penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat serta membantu aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana di daerah;

- b. memimpin, mengkoordinasikan, mempersiapkan dan mengendalikan Bencana; dan TRC Penanggulangan Bencana, dan
- c. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pengkajian dan penanganan darurat bencana serta pelaksanaan bantuan aktivasi daerah terdampak kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

- IV. Sekretaris Pelaksana :
- a. membantu Ketua Pelaksana mengkaji bahan kebijakan teknis pelaksanaan kajian dan penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat serta membantu aktivasi sistem komando penanganan terdampak;
 - b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mempersiapkan dan mengendalikan TRC Penanggulangan Bencana; dan
 - c. mewakili Ketua Pelaksana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Pelaksana apabila berhalangan.

V. Bidang-bidang :

A. Bidang Kaji Cepat

- Ketua :
- a. Melaksanakan kaji cepat situasi dan kebutuhan kaji cepat penanganan darurat bencana; dan
 - b. Membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan, mempersiapkan, mengendalikan lingkup bidang tugas nya.
- Anggota :
- a. melaksanakan pendataan awal sebagai bahan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana; dan
 - b. menyiapkan bahan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.

B. Bidang Pelayanan Darurat

- Ketua : a. Mengkoordinir pelaksanaan penanganan awal pelayanan kedaruratan bencana meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital; dan
b. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan mengendalikan lingkup bidang tugasnya.
- Anggota : Melaksanakan penanganan awal darurat bencana meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital.

C. Bidang Pendukung

- Ketua : a. mengkoordinir pemberian dukungan terhadap pendukung pelaksanaan tugas TRC administratif maupun prasarana dan sarana; dan
b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan mengendalikan lingkup bidang tugasnya
- Anggota : melaksanakan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas TRC Penanggulangan Bencana di lapangan baik administratif maupun prasarana dan sarana.

- VI. Sekretariat : a. membantu dalam melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan; dan
b. merumuskan bahan laporan hasil pelaksanaan TRC Penanggulangan Bencana.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 21 Juni 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA